

12/10-2018 ACC SKRIPSI
SRI FITRI WAHYUNI, S.E., M.M.

**ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH
PADA KARYAWAN BNI SYARIAH
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

LIZA MOERSIN
NPM. 1401270136



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH
PADA KARYAWAN BNI SYARIAH
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

LIZA MOERSIN
NPM. 1401270136

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


NAMA MAHASISWA : Liza Moersin
NPM : 1401270136
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018
WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si


PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris



Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6622400 Medan 20238
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dan penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Liza Moersin
NPM : 1401270136
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Tentang Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Diketahui/Disetujui

Oleh :

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**

Selamat Pohan, S.Ag, MA

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Muhammad Qorib, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 6622400

Website: <http://www.umsuac.id> E-Mail : rector@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa **Liza Moersin** yang berjudul: **Analisis Pengetahuan Tentang Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BNI Syariah Cabang Medan.**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Sri Fitri Wahyuni SE, MM

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liza Moersin

NPM : 1401270136

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Tentang Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BNI Syariah Cabang Medan

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Medan, 12 Oktober 2018

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan



Liza Moersin

1401270136



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Dile menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Liza Moersin
Npm : 1401270136
Semester : IX
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10 - Oktober - 18	- Perbaiki Identifikasi Masalah Pada Bab I - Perbaiki Margin Penulisan - Tambah Jurnal Teori		
11 - Oktober - 2018	- Sesuaikan Pembahasan dengan Rumusan Masalah di Bab IV		
11 - Oktober - 2018	- Sesuaikan Saran dengan Latar Belakang Masalah & Identifikasi Masalah Bab V		
12 - Oktober 2018	ACC sidang Mega Huzau		

Medan, 12 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal/skripsi

Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

ABSTRAK

LIZA MOERSIN, NPM. 1401270136. Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan. 2018, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah pada BNI Syariah Cabang Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, kemudian diproses, dianalisis serta diinterpretasikan menggunakan teori yang ada untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa karyawan pada Bank BNI Syariah Cabang Medan memiliki pengetahuan yang baik tentang produk dan akad syariah. Dan penerapan pelatihan teori yang dilakukan pada karyawan Bank BNI Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan praktek yang dilakukan sehingga dapat menunjang efektivitas pemberian informasi kepada nasabah mengenai produk dan akad syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan.

Kata Kunci : Pengetahuan, Produk dan Akad Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk serta nikmat kepada manusia, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis Mama Fitri Murniati Nasution dan Bapak Muhsin, yang telah memberikan semangat, materil dan doa yang tiada hentinya. Serta adik penulis Ellen Nuryani yang telah memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Ibu Sri Fitri Wahyuni, SE, MM, sebagai dosen pembimbing yang dengan kesabaran telah membimbing dan memberi arahan serta masukan yang sangat berguna untuk penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

7. Bapak Drs. Zulfahmi Ibnu M.I.Kom sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang telah memberikan nasihat dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Sahabat tersayang Bayu Mandala Putra, Suryani Lubis, Isna Wardani, Mujahidah Hayati, Mhd Taqiy Hafizh, M. Al Hafizh, M. Ridho Pratama, Muslich Afrinanda yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Kekasih tersayang Freddy Marado Hasibuan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam stambuk 2014 yang telah sama-sama berjuang sampai saat ini.
11. Seluruh keluarga tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia tidak luput dari kesalahan, skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Sehingga masukan dan kritikan sangat penulis harap demi sempurnanya skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, dapat dibalas oleh Allah SWT. Dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari serta membawa berkah bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 12 Oktober 2018

Liza Moersin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Produk Bank Syariah	6
a. Produk Penghimpun Dana dari Masyarakat (Funding)	6
b. Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (Financing)	13
c. Produk Pelayanan Jasa (Fee Based Income).....	22
2. Akad Bank Syariah	26
a. Akad Tabarru'	27
b. Akad Tijarah.....	29
3. Knowledge (Pengetahuan)	34
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Definisi Operasional Variabel	40

D. Sumber Data	41
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Sejarah BNI Syariah Cabang Medan	44
2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan	46
3. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Medan	47
4. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi	48
B. Pembahasan.....	52
1. Pengetahuan (Knowledge) Karyawan Tentang Produk dan Akad Bank Syariah	52
2. Faktor-Faktor Pendukung Pengetahuan Karyawan Tentang Produk dan Akad Bank Syariah	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah	11
Tabel 2.2 Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah	14
Tabel 2.3 Perbedaan Akad Salam dan Akad Istishna'	17
Tabel 2.4 Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah	26
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang “*rahmatan lil ‘alamin*” berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan zaman, baik dahulu, sekarang maupun dimasa yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia untuk “membaca” setiap kejadian, perubahan dan permasalahan, dengan tetap terpaut pada wahyu, menjadikan ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain.

Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu pesat melahirkan berbagai permasalahan baru dalam ranah ekonomi, khususnya perbankan syariah.¹ Sesuai dengan branch (label) nya, bank syariah adalah Lembaga Keuangan yang operasionalnya berdasarkan kepada syariat Islam. Sepintas bila dilihat secara teknis, bertransaksi di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya yang terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah Islam. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam *fiqh muamalah*.²

Pada era persaingan bebas saat ini diharapkan pengetahuan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi sumber daya manusia khususnya bagi dunia perbankan. Hal ini bertujuan mengukur pengaruh dari knowledge terhadap kinerja karyawan. Dengan mendasarkan pada fakta tentang manfaat dari upaya berbagai pengetahuan bagi organisasi tersebut, maka perlu upaya untuk

¹ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia” Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

² Nofinawati, “Akad Dan Produk Perbankan Syariah” Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014

mendorong karyawan agar bersedia memiliki kemauan untuk pengetahuan ekonomi berlandaskan syariah.³

Setiap karyawan diharapkan dapat terus menggali pengetahuan dan tidak hanya tergantung pada sistem yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karyawan mempunyai peran didalam meningkatkan perusahaannya. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Karakteristik sistem perbankan syariah dapat beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

SDM perbankan syariah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang bisnis, memahami implementasi prinsip-prinsip bisnis Islam, memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan konsisten dalam bekerja (berilmu dalam bekerja, bekerja dengan ilmu, dan akhlak/mengetahui, memahami dan menghayati pekerjaannya).

Sebagai dasar dari praktek perbankan syariah, inilah yang saat ini menjadi perhatian semua pihak, baik akademisi, ekonomi Islam maupun praktisi bank berpikir keras bagaimana teori-teori ekonomi Islam yang aturannya jelas, baik dan benar akan dapat diaplikasikan dengan jelas, baik dan benar pula. Jika ini yang menjadi tujuan, maka para pelaksana bank Syariah harus mengerti dan memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan Syari'ah. Sehingga, apabila bank syariah tersebut dirasakan sulit, mahal dan secara substansi tidak berbeda dengan bank-bank lain, maka pernyataan ini perlu di diskusikan lagi.⁴

Produk-produk dan transaksi yang terdapat di bank syariah sangat berbeda dan lebih beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Karyawan bank syariah dituntut mampu menghafal dan memahami produk-produk maupun transaksi bank syariah. Lembaga keuangan syariah harus cermat menilai orang-

³ Asnaini, "Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008

⁴ Asnaini, "Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008

orang yang berada pada bagian pimpinan dengan pengetahuannya tentang produk-produk dan transaksi syariah.

Tingkat pengetahuan dan kemampuan karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu bank. Dimana nasabah akan merasa puas jika informasi yang diperoleh dari pihak bank sesuai dengan yang diinginkan nasabah pada umumnya. Maka dari itu, setiap karyawan dituntut untuk mengetahui semua produk-produk dan transaksi syariah di bank itu sendiri, tanpa terkecuali karyawan di bank syariah.

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan SDM merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah di siapkan sebaik mungkin sehingga mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan dengan baik, untuk penyediaan SDM (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin.⁵

Pada tanggal 21 Mei 2010, diberikan izin usaha melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 kepada PT Bank BNI Syariah. Kemudian BNI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang telah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia. BNI Syariah hingga saat ini jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 1 kantor wilayah, 68 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak dan 29 Payment Point. (data per Desember 2016).⁶

Direktur Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Dhani Gunawan Idhat ujarnya di Hotel Rancamaya, Bogor, pada Sabtu 21 November 2015, dalam harian tempo mengatakan setidaknya ada 7 (tujuh) permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah saat ini, di antaranya permasalahan sumber daya manusia di perbankan syariah itu sendiri. Karena banyak sumber daya manusia yang handal serta berkualitas bergabungnya ke bank konvensional, sedangkan yang bergabung dengan bank syariah sangat sedikit. Sehingga rata-rata sumber daya manusia di

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi 1, Cet ke-4 h.133

⁶ [http:// www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah](http://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah)

bank syariah kurang memiliki kemampuan dalam memodifikasi produk-produk perbankan, serta memahami kontrak-kontrak syariah juga menjadi permasalahan tersendiri ditambah lagi ketidakmampuan dalam kesyariahan di dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena sumber daya manusia inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa perbankan syariah belum dapat berkembang maksimal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Menjadi menengangkan, dengan rendahnya kemampuan kesyariahan sumber daya manusia di bank syariah, yang justru bertolak belakang dengan sesuatu yang seharusnya dimiliki.⁷

Berdasarkan hal diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Pengetahuan Tentang Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun identifikasi masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pengetahuan karyawan BNI Syariah Cabang Medan tentang produk dan akad yang ada di Bank Syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat membentuk pengetahuan tentang produk dan akad syariah pada karyawan BNI Syariah Cabang Medan?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah pengetahuan tentang produk dan akad syariah pada karyawan BNI Syariah Cabang Medan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana

⁷ Muhammad Tho'in, *“Kompetensi Sumber Daya Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam”* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 03, November 2016

pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah pada BNI Syariah Cabang Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, bermanfaat untuk khazanah keilmuan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan terutama tentang pengetahuan terhadap produk dan akad syariah dan menambah pengalaman.
2. Bagi Universitas, bermanfaat sebagai bahan diskusi dan rujukan serta untuk penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Masyarakat, bermanfaat sebagai informasi mengenai hasil bagaimana pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Produk Bank Syariah

a. Produk Penghimpun Dana dari Masyarakat (Funding)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakatpun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulisan akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

1. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan.¹ Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa [4] :29)

a. Giro *Wadi'ah*

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu atm, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadi'ah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) *wadi'ah*.

Giro *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan di awal akad.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa [4] : 58)*

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadi'ah* antara lain :

- 1) Faktor keamanan dalam menyimpan dana.
- 2) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran.
- 3) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

b. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *Mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana pada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat ataupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Nasabah pemilik giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Disamping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.³

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad, *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

³ Adiwarwan Karim "Bank Islam Analisis Fiqh" ...2007.. hlm. 294

2. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.⁴ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadi'ah* dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Tabungan *wadi'ah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* juga menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak mengenakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif

⁴ Ismail "Perbankan Syariah", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 74

⁵ Wiroso, "Produk Perbankan Syariah", (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 130

berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil diawal pembukaan rekening.

Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu *mudharabah*, maka dana tabungan *mudharabah* sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati diawal akad, sehingga dana tabungan *mudharabah* tidak bisa ditarik kapan saja nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

Tabel 2.1 Perbedaan Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*⁶

NO	KETERANGAN	TABUNGAN <i>WADI'AH</i>	TABUNGAN <i>MUDHARABAH</i>
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada priode/waktu tertentu
3	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi Hasil
4	Pengembalian Modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَعْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa*

⁶ Farah Dhiba Lubis “Pengetahuan Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA Pusat”, Skripsi Program Sarjana Strata 1 UIN Syarif Hidayatullah JAKARTA, 2017, hlm. 48

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Muzammil [73] : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al- Jumu’ah [62] : 10)

Dari kedua ayat Al-Qur’an diatas, pada intinya adalah memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

3. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.⁷

⁷ Abdul Ghafur Anshari “Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta : Gadjha Mada Universitas Press, 2007), hlm. 94

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil diawal pembukaan rekening.

Dasar hukum deposito syariah :

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S An-Nisa [4] : 9)

b. Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (Financing)

1. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Jual-Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).⁸
Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.⁹

Tabel 2.2 Produk - Produk Pembiayaan Bank Syariah

NO	PRODUK PEMBIAYAAN	PRINSIP
1.	Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2.	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
3.	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Murabahah. Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
4.	Perumahan , Properti	<i>Murabahah. Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
5.	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6.	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
7.	Produksi Agri Bisnis / Sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
8.	Manufaktur / Kontruksi	<i>Istishna', Istishna' Paralel</i>
9.	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10.	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11.	Sewa Beli	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
12.	Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>

Sumber : Pembiayaan dalam Perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999)

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat

⁸ Muhammad, "Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah" (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 8

⁹ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta : Kencana, 2009), hlm

memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah). Namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

Dasar hukum pembiayaan *murabahah* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa [4] : 29)

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal.¹⁰ *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli.

¹⁰ Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati diawal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai. Bank juga tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Konsep *salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan bidang insudtri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

Dasar hukum pembiayaan *salam* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

(Q.S Al-Maidah [6] : 1)

c. Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut sebagai *istishna' paralel*.

Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau

membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur *Fuqaha*, *istishna'* merupakan suatu jenis khusus akad *salam*. Biasanya konsep ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad *salam*.

Dasar hukum pembiayaan *istishna'* :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)

Dimana perbedaan antara *salam* dengan *istishna'* adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perbedaan akad *Salam* dan akad *Istishna'*

<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>
1. Barang terukur dan tertimbang	1. Harus diukur dan ditimbang, modelnya dipesan
2. Uang / modal dimuka	2. Bisa dimuka, dicicil sampai selesai atau dibelakang
3. Barang milik pembeli	3. Barang milik pembuat
4. Akadnya mengikat	4. Akadnya bersifat tidak mengikat

2. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa

Prinsip sewa-menyewa (*ijarah*) pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu :

a. Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

Dasar hukum pembiayaan *Ijarah* :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

(Q.S At-Talaq [65] : 6)

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati diawal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :

- 1) Hadiah
- 2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- 3) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- 4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pemilik dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.¹¹ Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

¹¹ M. Syafi'ul Antonio, dkk., Bank Syariah: "Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman", (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, hlm. 18

selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* :

... وَأَخْرُورَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“(Dia mengetahui bahwa aka nada diantara kamu) orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang lainnya lagi yang berperang dijalan Allah” (Q.S Al-Muzammil [73] : 20)

Akad *mudharabah* secara umum terbagi atas dua jenis :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara dan objek investasi.

b. *Pembiaayaan Musyarakah*

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitran antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerjasama mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.¹³ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹² Abdullah Saeed, “*Bank Islam dan Bunga*” : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III hlm. 91

¹³ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, “*Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*”, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 63

Dasar hukum pembiayaan *musyarakah* :

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ٢٤

...“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal sholeh dan amat sedikit mereka ini...*”

(Q.S Shad [38] : 24)

Dua jenis *musyarakah* :

- 1) *Musyarakah* pemilikan yaitu tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* akad yaitu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

4. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam yang Bersifat Sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Shabiq, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dari Al-Harith Bin Abi Usamah dari Ali ra yang artinya : “*setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba*”.¹⁴

¹⁴ Syukri Iska, “*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*”, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 179

Dasar hukum akad *Qardh* :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

(Q.S Al-Baqarah [2] : 245)

c. Produk Pelayanan Jasa (Fee Based Income Product)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah* dan *rahn* ini antara lain :¹⁵

a) *Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

Dasar hukum akad *wakalah* :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S An-Nissa [4] : 35)

¹⁵ Wiroso “Produk Perbankan Syariah”, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 355

b) *Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

Dasar hukum akad *kafalah* :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Q.S Yusuf [12] : 72)

c) *Sharf*

Sharf adalah jual beli atau pertukaran mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang pera disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intristik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah dan waktu yang bersamaan.

Dasar hukum akad *sharf* :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

(Q.S Al-Baqarah [2] : 275)

Menurut Al-Hadis :

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi 30 tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah.”(HR. Muslim)

d) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*. Dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

Dasar hukum akad *hawalah* :

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(Q.S Al-Maidah [5] : 2)

e) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak aynag menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Dasar hukum akad *Rahn* :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

٢٨٣

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Baqarah [2] : 283)

Tabel 2.4 Produk - Produk jasa Perbankan Syariah

NO	PRODUK	PRINSIP
JASA KEUANGAN		
1.	Dana Tabungan	<i>Qardh</i>
2.	Anjak Piutang	<i>Hawalah</i>
3.	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb	<i>Wakalah</i>
4.	Jual beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
5.	Gadai	<i>Rahn</i>
6.	Payroll	<i>Ujr/Wakalah</i>
7.	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
JASA NON KEUANGAN		
8.	Safe Deposit Box	<i>Wadiah Yad Amanah/Ujr</i>
JASA KE AGENAN		
9.	Investasi Terikat (Chanelling)	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
KEGIATAN SOSIAL		
10.	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

Sumber : Pembiayaan dalam Perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999)

2. Akad Bank Syariah

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.

Fiqh muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik

(belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia /mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:¹⁶

a. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

¹⁶ Adiwarman Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3, hlm. 66

Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :

a. Transaksi Meminjamkan Uang (*lending*)

1. *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.
- 2) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.
- 3) *Hiwalah* yakni pemberian pinjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

b. Meminjamkan Jasa (*lending yourself*)

- 1) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.
- 2) *Kafalah* yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain
- 3) *Wadiah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposit box*.¹⁷

c. Memberikan Sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad *Hibah, Waqaf, Shadaqah dan Hadiah*. Akad *tabarru'* ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat

¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut bankir Indonesia, "*Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*", (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 73

mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.¹⁸

Seperti produk talangan haji pada bank syariah. Produk ini bank menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Dalam hal ini bank memberikan talangan kepada nasabah untuk ongkos hajinya. Atas talangan yang diberikan ini bank menggunakan akad *qardh* dan nasabah akan membayarnya sejumlah talangan nasabah yang diberikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Disamping akad *qardh* ini, bank juga menggunakan akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* ini bank mendapatkan keuntungan berupa *fee/ujrah*. Ujrah diberikan atas dasar pemakaian sistem komputerisasi haji.

b. Akad Tijarah

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Natural Certainty Contracts (NCC) adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya.¹⁹ Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu

¹⁸ Adiwarmar Karim, *"Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan"*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3, hlm. 70

¹⁹ Slamet Wiyono, *"Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS"*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 37

penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their of nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa.

Akad jual beli dan sewa yaitu :

- 1) Akad *Murabahah* adalah akad jual beli dengan memberitahukan harga perolehan dan margin keuntungan (*mark-up*) yang akan diterima oleh pihak penjual. Dasar dibolehkannya akad *Murabahah* adalah Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah [2] ayat 275: Artinya “*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan*”

- 2) Akad *Salam* adalah menyegerakan atau mendahulukan, yakni jual beli sesuatu yang ditetapkan sifatnya (namun belum diserahkan barangnya) dengan harga kontan.²⁰ Akad jual beli *Salam* ditetapkan dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah [2] ayat 282 “artinya” *Salam* merupakan akad yang termasuk bagian dari jual-beli. Oleh karena itu semua rukun dan akad jual beli juga menjadi rukun dan syarat *Salam*. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan pada jual beli *Salam* yakni dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.²¹

- 3) Akad *Istishna’* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama jual beli *Istishna’* merupakan jenis khusus dari jual beli *Salam* sehingga ketentuan *Istishna’* mengikuti ketentuan *Salam* meskipun sebagian ulama mahzab melarang jual beli ini. Namun, sebagian *fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *Istishna’* adalah sah atas dasar *qiyas*

²⁰ Wahbah Al-Zuhaily, “*Al Fikih al-Islam wa Adillatuh*”, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t), hlm.

²¹ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunna*”, (Bayrut : Dar al-Kitab al ‘Arabi, t.t), hlm. 327

dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.²²

- 4) Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³ Dalam fatwa DSN sebagaimana dikutip diatas, *Ijarah* diartikan sebagai akad sewa-menyewa yang menjadi prinsip syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank, yakni dalam penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagihasil. Prinsip syariah yang dijelaskan diatas, diterapkan pada bank syariah dengan prinsip sewa murni (*Ijarah*) atau dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak yang menyewa setelah selesai masa sewa (*Ijarah wa iqtina/ ijarah muntahiyah bi al-tamlik*). Model transaksi *Ijarah* dan pembiayaan *Ijarah* dikalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan *leasing* sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi *leasing*. Agar tidak timbul kerancuan tersebut, sebagian pakar berpendapat bahwa perbedaan antara pembiayaan *Ijarah* dan *Leasing* terletak pada tujuannya. Jika pembiayaan *Ijarah* bertujuan untuk menyediakan dana, sedangkan *leasing* bertujuan menyediakan barang modal. Tetapi hal ini masih dapat diperdebatkan lebih lanjut.²⁴

²² Muhammad Syafii Antonio, "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik", (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 113

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000

²⁴ Adiwarman A.Karim, "Samakah Pembiayaan *Ijarah* Dengan *Leasing*", dalam *Majalah Model* No. 22/II Agustus 2004

3) *Natural Uncertainty contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “*fixed and predetermined*” seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

- a) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dalam suatu usaha. Salah satu diantara mereka adalah pemodal dan yang satu lagi adalah pengelola usaha. Prinsip akad *Mudharabah* berdasarkan pada system bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi menurut besaran yang telah disepakati kedua belah pihak (margin yang telah disepakati)²⁵ jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengelola dana menanggung kerugian tersebut apabila kerugian terjadi atas kelalaian pengelola dana. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh pengusaha, *Mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua akad yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam akad *mudharabah muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pengelola secara mutlak yang akan melakukan usaha ini. Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah* pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan. Dalam mengaplikasikan akad ini bank syariah dapat memberikan dana

²⁵ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, (Bayrut : Dar al-Kitab al ‘Arabi, t.t), hlm. 332

investasi kepada pengusaha dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang kesemuanya berdasarkan kontrak yang telah disepakati dan bersifat mutlak.

- b) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing menanamkan modal pada usaha tersebut atau dengan prinsip usaha patungan. Akad *Musyarakah* juga berprinsip pada mekanisme bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang dilakukan mendapat keuntungan dan kerugian, maka akan dibagi berdasarkan besar dana masing-masing pihak yang diinvestasikan dalam usaha.²⁶ Dalam transaksi ini lembaga keuangan syariah dapat mengaplikasikannya dengan memberikan dana pada suatu usaha yang telah ada, yakni dengan ketentuan ada nya kejelasan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak.
- c) Akad *Muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap adalah bagian tertentu dari hasil panen.²⁷ *Muzara'ah* sering dikaitkan dengan *Mukhabarah*, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan, jika *muzara'ah* benih dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih berasal dari penggarap.
- d) Akad *Musaqah* adalah akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu. Akad ini merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan tanaman, dimana pohon berada pada pihak lain dan

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

²⁷ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunna*", (Bayrut : Dar al-Kitab al 'Arabi, t.t), hlm. 173

dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk dibagi kedua belah pihak dengan persentasi yang mereka sepakati.

3. Knowledge (Pengetahuan)²⁸

Secara bahasa science berarti “keadaan atau fakta” mengetahui dan sering diambil dalam arti pengetahuan (Knowledge) yang dikontraskan dengan intuisi dan kepercayaan.

Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan :

1. Kerangka Berpikir Ilmiah

Secara epistemologis, kegiatan berpikir ilmiah melingkupi suatu rantai berpikir logis yang merupakan pengkajian sesuatu yang umum (general) untuk menghasilkan sesuatu yang khusus (specific).

- a. Penalaran, berarti berpikir dengan menggunakan nalar (rasio). Penalaran merupakan sintesis antara penalaran deduktif dan induktif.
- b. Logika, merupakan asas dari penalaran itu sendiri. Dalam logika, berpikir berarti menyusun silogisme-silogisme untuk mendapat kesimpulan yang tepat dengan menghilangkan setiap kontradiksi.²⁹
- c. Analisis, diartikan sebagai proses akal untuk memecahkan masalah kedalam bagian- bagiannya menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip tertentu.
- d. Konseptual, Berpikir atas dasar dan mengacu kepada konsep tertentu. Pengembangan konseptual yang bersifat kontemplatif kemudian disusul dengan penerapan konsep-konsep ilmiah ke masalah-masalah praktis.
- e. Kritis, Karakteristik dari suatu penalaran yang selalu menyelidiki, yang tidak mau menerima pengalaman-pengalaman begitu saja secara pasif-resptif, tetapi ingin terus mencari sampai sedalam-dalamnya akar dari semua fenomena yang begitu beragam di alam ini.

²⁸ Jalaluddin, *"FILSAFAT Ilmu Pengetahuan"*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku

Menurut Notoadmojo, pengetahuan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari pendidikan, minat, pengalaman, dan usia. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari ekonomi, kebudayaan, dan kebudayaan.³⁰ Menurut Azwar, sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan agama, serta faktor emosi dalam diri individu.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Yusrina S.E, M.M (2012)	<i>Penerapan Knowledge Managemen di Bank BRI</i>	Knowledge, Managemen dan BRI	Menghasilkan kinerja yang baik, maka perusahaan membutuhkan sistem yang baik pula. Mengetahui sejauh mana knowledge management berperan didalam meningkatkan kinerja karyawan khususnya di bank BRI	Jurnal Kultura Volume 13, No. 1 Maret 2012
2.	Yunita Lidya Kandou (2016)	Pengaruh Knowledge Management,	Knowledge management, skill, attitude	Knowledge Management, Skill dan	Jurnal Berkala Ilmiah

³⁰ Soekidjo Notoatmodjo, "Promosi Kesehatan dan Prilaku Kesehatan", (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 18

³¹ Saifuddin Azwar, "Penyusunan Skala Psikologi, Edisi 2", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 19


		Skill dan Attitude Terhadap Kinerja Karyawan (Studi PT Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado)	dan kinerja karyawan	Attitude secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank SulutGo Manado	Efisiensi, Volume 16, No. 1 tahun 2016
3.	Endri Harnanto (2011)	Kompetensi SDM Bank DKI Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja	SDM, Prestasi Kerja, Bank DKI Syariah	Berdasarkan penelitian ini, terdapat pengaruh yang signifikan dan nyata antara kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan pada Bank DKI Syariah.	Berdasarkan penelitian ini, terdapat pengaruh yang signifikan dan nyata antara kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan pada Bank DKI Syariah.
4.	Farah Dhiba Lubis	Pengetahuan Produk dan	Pengetahuan Produk dan	Berdasarkan penelitian ini, terdapat pengaruh yang	Skripsi UIN

		Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat	Akad	signifikan antara pengetahuan produk dan akad syariah terhadap karyawan Bank BCA Syariah Pusat	Syarif Hidayatullah Jakarta
5.	Asnaini	Pengembangan Mutu SDM perbankan Syariah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam.	SDM, Perbankan Syariah, Ekonomi Islam	Pengembangan mutu SDM perbankan syari'ah merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan dan pelatihan tentang perbankan syari'ah adalah upaya jangka	Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008

C. Kerangka Pemikiran

Karyawan atau sumber daya manusia yang ada pada Bank BNI Syariah Cabang Medan harus memiliki kemampuan pengetahuan yang baik tentang produk dan akad syariah, agar terlaksananya penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat luas tentang produk dan akad syariah yang sebenar-benarnya. Karena sumber daya manusia inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa perbankan syariah belum dapat berkembang maksimal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Menjadi menengangkan, dengan rendahnya kemampuan kesyariahan sumber daya manusia di bank syariah, yang justru bertolak belakang dengan sesuatu yang seharusnya dimiliki. Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sehingga, kemampuan pegawai tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup secara keseluruhan dari daya pikir serta daya fisik seseorang tersebut.

Berdasarkan landasan teoritis diatas, maka Bank BNI Syariah Cabang Medan memerlukan karyawan atau sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang syariah sebagai pendorong tercapainya pemberian informasi yang lengkap dan jelas mengenai produk dan akad syariah kepada masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusunserta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.¹

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang tidak dilakukan secara mendalam, umumnya penyelidikan permukaannya saja dan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat.²

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalaah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.³ Yaitu pengaruh pengetahuan produk dan akad terhadap karyawan BNI Syariah Cabang Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah BNI Syariah Cabang Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada Bulan Juli 2018 sampai dengan September 2018.

¹ Narbuko Cholid, *"Metodologi Penelitian"* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm.2

² Juliandi Azuar, dkk *"Metodologi Penelitian Bisnis"*, (Medan : UMSU Press, 2015), hlm.

³ Rochaety Ety, *"Metodologi Penelitian Bisnis"*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007), hlm.17

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																							
		Juni '18				Juli '18				Agst '18				Sept '18				Okto '18							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Pengolahan Data																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Skripsi																								

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variable pada satu atau dua lebih factor lain juga dapat mempermudah dalam membahas penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini dapat diambil definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh oleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pada umumnya pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola.

2. Produk dan Akad Syariah adalah transaksi yang ada pada bank syariah yang dilaksanakan setelah adanya kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sumber daya manusia (karyawan) adalah orang yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan swasta maupun pemerintahan yang diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat harian, mingguan maupun bulanan. Oleh karena itu, SDM perbankan syariah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang bisnis, memahami implementasi prinsip-prinsip bisnis Islam, memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan konsisten dalam bekerja (berilmu dalam bekerja, bekerja dengan ilmu, dan akhlak/mengetahui, memahami dan menghayati pekerjaannya).

D. Sumber Data

1. Data primer umumnya berupa karakteristik demografi atau sosioekonomi, sikap atau pendapat kesadaran atau pengetahuan minat motivasi perilaku (tindakan dan penggunaan)⁴. Data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber utama yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang mengetahui dan menjadi bagian dalam pengetahuan tentang produk dan akad syariah.
2. Data sekunder terdiri dari data sekunder internal suatu organisasi, data sekunder eksternal yang dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dari pustaka berupa buku-buku yang mendukung untuk penelitian ini.

⁴ Juliansyah Noor, *"Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm. 136

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan melalui observasi/pengamatan, interview (wawancara) dan dokumentasi.⁵

1. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terdahulu untuk dijawab. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah dengan membaca buku-buku, bahan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan pengetahuan produk dan akad syariah.
3. Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Yaitu dengan mengambil data berdasarkan dokumen yang ada pada perusahaan BNI Syariah Kantor Cabang Medan seperti profil dan struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

F. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut.

Analisa deskriptif adalah analisa yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 138

⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R%D. Cet IV*", (Bandung : CV Alfabeta, 2008), hlm. 335

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan. Pengumpulan data ini bersumber dari berbagai referensi yang ada, baik dari buku, halaman web maupun dari penelitian sebelumnya.
2. Mengevaluasi pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan dengan cara wawancara langsung yang terkait dengan penelitian.
3. Membandingkan pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan yang diterapkan dengan teori yang terdapat pada BNI Syariah Cabang Medan tersebut.
4. Menarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan BNI Syariah Cabang Medan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BNI Syariah Cabang Medan

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 (lima) kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor cabang BNI (*syariah channelling outlet-SCO*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariaiah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan terbitnya UU No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah semakin meningkat.

Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 Payment Point. BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan

cabang yang ke-11 yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoes Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.

Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan system perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai universal Banking, Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit-unit lain di Bank BNI yang bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukuannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Alasan pembukaan Cabang Syariah yaitu :

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai *Universal Banking*.
- b. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak system bunga.
- c. Landasan operasional perbankan syariah sudah kuat.
- d. Berdasarkan hasil survey, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar akan kehadiran bank syariah.

Adapun berdirinya Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 10 Tahun 1998
2. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/41/KEP.GB/2010 dan No.32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukaan kantor cabang syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000 Tanggal 27 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No.2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI/2000 Tentang

Penyelenggaraan Kliring Lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring local.

5. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
7. Buku petunjuk pendiri Bank Indonesia.

2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Visi Perusahaan

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

b. Misi Perusahaan

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.


c. Tujuan Perusahaan

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Medan. Serta dalam rangka menjadi universal banking maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui perbankan syariah serta sebagai alternatif dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, mengingat

usaha berdasarkan prinsip syariah tidak terkena *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional.

3. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Medan

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing-masing unsur dapat berjalan dengan professional, *simbiosis mutualisme* dan skematik. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu dan dengan lainnya. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun kepengurusan BNI Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi

Dari susunan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing karyawan BNI Syariah Cabang Medan, yaitu :

a. Tugas dan Fungsi *Branch Manager*

- 1) Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).
- 2) Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
- 3) Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
- 4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang karyawan perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan perseroan.
- 5) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan serta mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
- 6) Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan dan dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.

b. Tugas dan Fungsi *Recovery & Remedial Head*

- 1) Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan.
- 2) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.
- 3) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah.
- 4) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.

c. Tugas dan Fungsi *Internal Audit Division (IAD)*

1) *Branch Internal Controller*

- a) Sebagai internal control dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan operasional.
- b) Mengevaluasi hasil kerja bisnis dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tugas dan Fungsi *Operational Manager* (OM)

Terbagi atas :

1) *Operational Head* (OH)

- a) Sebagai internal yang memantau peraturan-peraturan perusahaan sesuai dengan syariah.
- b) Menerbitkan peraturan-peraturan terkait lembaga keuangan syariah.

2) *Financing Administration Assistant*

3) *Assistant Admin* (Out)

e. Tugas dan Fungsi *SME Financing Head* (SFH)

1) *SME Account Officer*

2) *WUS Assistant*

- a) Unit pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan produktif.
- b) Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.
- c) Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- d) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses pembiayaan produktif ritel.
- e) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan kepada *recovery & remedial head* sesuai ketentuan berlaku.

f. Tugas dan Fungsi *Consumer Sales Head*

1) *Sales Officer*

- a) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan konstitusi/kerjasama lembaga.
- b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- c) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO.
- d) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas *Direct Sales*.

2) *Sales Assistant*

- a) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi /kerjasama lembaga.
- b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- c) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.
- d) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji.

g. Tugas dan Fungsi *Consumer Processing Head*

- a) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- b) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumen, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra Taksasi.
- c) Memproses permohonan pembiayaan konsumen melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya.
- d) Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah diproses.
- e) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumen.

h. Tugas dan Fungsi *Collection Assistant*

- a) Melakukan *collection* dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumen.
- b) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan consumer kepada *Recovery and Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

i. Tugas dan Fungsi *Customer Service Head*

1) *Teller*

- a) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang.

- b) Mengelola kebutuhan kas harian.
 - c) Melaksanakan prinsip APU dan PPT
- 2) *Customer Service*
- a) Melakukan pemasaran dana konsumen kepada nasabah *walk in* dan *cross / up selling* kepada nasabah dana *existing*.
 - b) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan / deposito.
 - c) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF.
 - d) Melaksanakan prinsip APU dan PPT
- j. Tugas dan Fungsi *Operational Head*
- 1) *Financing Support Assistant*
- a) Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, ceklist, asuransi, dokumen *to be obtained*, dll).
 - b) Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebitan angsuran, dan pelunasan.
 - c) Pengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan.
 - d) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur.
 - e) Mengelola hubungan dengan notaris.
- 2) *Operational Assistant*
- a) Melakukan pembukuan transaksi cabang.
 - b) Memproses transaksi kliring.
 - c) Mengelola Daftar Hitam Nasabah.
 - d) Menyelesaikan Daftar Pos Terbuka.
 - e) Memproses pembukuan Garansi Bank, L/C dan SKBDN.
- k. Tugas dan Fungsi *General Affairs Head*
- 1) Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang.
 - 2) Mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang.
 - 3) Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya.

- 4) Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir, pelayanan, jaga malam, dll) cabang.

l. Tugas dan Fungsi *Sub Branch Manager* (SBM) Binjai

- 1) Operational & Service Head (OSH)
- 2) Customer Service
- 3) Teller
- 4) Sales Assistant
- 5) Op & Support Assistant
- 6) Consumer Processing Assistant
- 7) Cleaning Service
- 8) Security (Jaga Malam)

m. Tugas dan Fungsi *Sub Branch Manager* (SBM) Iskandar Muda

- 1) Customer Service
- 2) Teller
- 3) Sales Assistant
- 4) Funding Assistant
- 5) Cleaning Service
- 6) Security (Jaga Malam)

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Karyawan tentang Produk dan Akad Bank Syariah

Secara bahasa science berarti “keadaan atau fakta” mengetahui dan sering diambil dalam arti pengetahuan (Knowledge) yang dikontraskan dengan intuisi dan kepercayaan.

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika

seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut.

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan *data* sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Pengetahuan merupakan hasil belajar yang didefinisikan secara sederhana sebagai informasi yang disimpan dalam ingatan.

Pengetahuan karyawan adalah semua informasi yang dimiliki karyawan mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai karyawan. Pengetahuan karyawan adalah pengetahuan mengenai nama produk, manfaat produk, untuk kelompok mana produk tersebut ditawarkan serta kualitas produk. Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, serta karakteristik kepribadian yang mempengaruhi langsung terhadap kinerja yang dilakukan serta dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹

Bank Islam atau yang sering disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

¹ Dharma, Surya, *Paradikma Baru: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books, 2007

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selanjutnya dalam Pasal (1) ayat (1) UU No. 21, dinyatakan bahwa “*Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*”.

Bank Syariah yang berdasarkan prinsip Islam tidak mengizinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Karakteristik Bank Syariah yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian dan melarang bunga. Adapun prinsip Bank Syariah yaitu :²

1. Melarang bunga
2. Pembagian yang seimbang
3. Uang sebagai “modal potensial”
4. Melarang gharar (ketidakpastian yang tinggi)
5. Kontrak yang suci
6. Kegiatan syariah yang disetujui

Adapun dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan “*Profit and loss sharing system*”, bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini terlihat jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing “*competitive advantage-strategy*”, maka sistem bagi hasil (*Profit and loss sharing system*) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif.

² Sumitro, Warkum, “*Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait: Bamui dan Takaful*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dengan system bagi hasil yang diterapkannya, Bank Syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus “*sharing the profit and the risk*” secara bersama-sama. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*). Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut dimuka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik (*the best solution*)

3. Prinsip Ketentraman

Sebagai lembaga ekonomi tujuan pendirian Bank Syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai *fallah*. Karena itu produk-produk Bank Syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah muammalah Islam.

Bank BNI Syariah Cabang Medan dalam pengoperasiannya membagi menjadi dua jenis produk kedalam beberapa akad, yaitu :

a. Produk dan Akad Pendanaan

Produk pendanaan yang terdapat pada Bank BNI Syariah Cabang Medan yaitu Tahapan iB. Tahapan iB adalah rekening tabungan yang menyediakan berbagai manfaat yang memudahkan masyarakat dalam transaksi perbankan berdasarkan prinsip atau akad *Wadi'ah* (titipan) atau *Mudharabah* (bagi hasil).

1. *Akad Wadi'ah* (titipan) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan. Pihak penerima titipan

harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya.

Penggunaan akad *Wadi'ah* pada Bank BNI Syariah Cabang Medan sangatlah mudah dan banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Terutama oleh masyarakat yang hanya ingin menabung di bank tanpa ada kesepakatan bagi hasil. Akad *Wadi'ah* pada bank BNI Syariah Cabang Medan adalah akad titipan dana masyarakat kepada bank dimana bank tidak dapat memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan oleh pihak penitip (nasabah) kepada pihak bank dan tidak ada pemotongan biaya penitipan perbulannya seperti biaya administrasi, biaya atm dan lain sebagainya. Serta nasabah pengguna akad *Wadi'ah* tidak berhak menerima bagi hasil dalam setiap bulannya.

Pembukaan awal rekening tabungan dengan menggunakan akad *Wadi'ah* pada bank BNI Syariah Cabang Medan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. *Akad Mudharabah* (bagi hasil) adalah transaksi pendanaan dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Penggunaan Akad *Mudharabah* juga banyak diminati dikalangan masyarakat yang ingin menabung dengan adanya kesepakatan kerjasama antara bank dengan nasabah serta nasabah menerima pembagian hasil usaha di akhir bulan. Dimana pihak bank sebagai pengelola sedangkan nasabah sebagai pemilik modal. Akad *Mudharabah* pada bank BNI Syariah Cabang Medan adalah akad kerjasama dalam transaksi pendanaan yang terdapat pada bank BNI Syariah Cabang Medan. Dimana setiap akhir bulan nasabah akan menerima pembagian hasil usaha yang masuk langsung kedalam

rekening nasabah dan nasabah terkena biaya-biaya bulanan yang ada seperti biaya administrasi, biaya atm dan lain sebagainya.

Pembukaan awal rekening tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada bank BNI Syariah Cabang Medan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Produk dan Akad Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya.

1) Pembiayaan modal kerja *Murabahah* BNI Syariah

Pembiayaan modal kerja *murabahah* adalah produk penyaluran dana dimana BNI Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.

Manfaat :

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dagangan atau bahan baku.
- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- c) Nasabah dapat memilih jangka waktu dimana jangka waktu maksimal adalah 5 tahun

2) Pembiayaan modal kerja *mudharabah* BNI Syariah

Pembiayaan modal kerja *mudharabah* adalah produk penyaluran dana dimana BNI Syariah membiayai seluruh kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat:

- a) Membiayai seluruh kebutuhan modal kerja nasabah
- b) Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah

- c) Pengembalian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

3) Pembiayaan modal kerja *musyarakah* BNI Syariah

Pembiayaan modal kerja *musyarakah* adalah produk penyaluran dana dimana BNI Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat:

- a) Membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah
- b) Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah
- c) Pengembalian pembiayaan fleksibel sesuai kesepakatan bank dan nasabah

4) Pembiayaan modal kerja *Salam* BNI Syariah

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *Salam* adalah produk penyaluran dana dimana BNI Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan definisi dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan nasabah melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.

Manfaat :

- a) Jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakati diawal
- b) Diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

5) Pembiayaan modal kerja *Al-muzara'ah* BNI Syariah

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah (nasabah) dengan penggarap (Bank Syariah). Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap lahan menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang disepakati. Dalam konteks ini lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Dengan kata lain, Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi baik dalam sektor kuantitatif (kualitas hasil produksi).

Manfaat :

- a) Adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat.
- b) Adanya peningkatan sumber daya manusia dengan berkurangnya pengangguran.
- c) Membantu kelancaran perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian nasional.

6) Pembiayaan modal kerja *Al-musaqah* BNI Syariah

Pembiayaan modal kerja *Al-musaqah* merupakan bagian dari *al-muza'arah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

Manfaat :

- a) Memberi kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan.
- b) Pemilik lahan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya.

7) Pembiayaan modal kerja *Al-Ijarah* BNI Syariah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas pemilikan barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* atau *financial lease*.

Manfaat :

- a) Membina ketentraman dan kebahagiaan bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.
- b) Dapat memenuhi nafkah keluarga yang menjadi salah satu kewajiban seorang muslim.
- c) Memenuhi hajat hidup masyarakat
- d) Menolak kemungkaran dengan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Faktor-faktor yang mendukung pengetahuan karyawan tentang Produk dan Akad Syariah pada BNI Syariah

- a. Faktor-faktor pendukung pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah pada BNI Syariah Cabang Medan

1. Tingkat Manager

Pengetahuan tentang produk dan akad syariah serta tingkat pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah sudah sangat baik, karena hal itu didukung dengan beberapa hal atau faktor yang tentunya cukup berperan secara signifikan. Walaupun sebenarnya tingkat manajer justru sedikit bersentuhan langsung dengan

nasabah atau calon nasabah. Faktor-faktor yang mendukung kemampuan tersebut pada tingkat manajer pada Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang. Manajer di BNI Syariah Cabang Medan memiliki pendidikan yang sudah tinggi, ada yang lulusan strata 1 bahkan ada pula yang lulusan strata 2. Karena pendidikan tinggi inilah kemampuan di dalam memahami produk-produk maupun prinsip-prinsip syariah lebih mudah dipahami dan dilakukan.

b) Pelatihan

Selain faktor pendidikan, yang justru sangat penting adalah manajer BNI Syariah Cabang Medan selalu mengikuti pelatihan mengenai produk-produk bank syariah serta mempertajam pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Baik pelatihan yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Medan sendiri maupun pelatihan dari lembaga-lembaga pelatihan perbankan syariah.

c) Pengalaman

Faktor ini menjadi faktor utama di dalam menjalankan sebuah usaha. Demikian pula di usaha perbankan, BNI Syariah Cabang Medan menempatkan manajer-manajer mereka yang sangat berpengalaman. Karena pada umumnya mereka sudah lama berkecimpung di dunia perbankan konvensional sebelumnya atau menjadi pengelola BNI Syariah sejak awal-awal berdiri. Sehingga pengalaman ini yang menjadikan para manajer di BNI Syariah Cabang Medan mampu memodifikasi produk-produk perbankan, serta memahami kontrak-kontrak syariah yang dikombinasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Tingkat Customer Service/Teller

Bertolak belakang dengan tingkatan manajer. Penulis melihat serta melakukan wawancara secara langsung khususnya bagian customer servis dan karyawan bagian kredit, ternyata mereka sebagian besar masih lemah di dalam memahami produk-produk syariah itu sendiri, terlebih pemahaman masalah prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena adanya beberapa faktor, antara lain:

a) Pendidikan

Pendidikan di tingkat karyawan ternyata tidak semuanya lulusan perguruan tinggi, sehingga tingkat pemahaman terhadap produk-produk perbankan syariah masih sangat minim, walaupun ditemukan pula beberapa karyawan yang pendidikan tinggi tapi juga belum memahami produk dan akad syariah secara maksimal.

b) Pelatihan

Pelatihan pada tingkat karyawan masih sangat minim, hal ini tentunya menyebabkan tambah lemahnya karyawan di dalam memahami produk maupun prinsip syariah itu sendiri.

c) Pengalaman

Faktor ini yang paling buruk, karena masih banyak karyawan yang memiliki pengalaman atau jam terbang yang masih sangat minim. Hal ini karena pada tingkatan ini sering keluar masuk karyawan. Ada karyawan yang baru bekerja sebentar keluar yang akhirnya ganti karyawan lagi. Dengan seringnya ganti karyawan ini menyebabkan pemahaman tentang produk dan akad syariah semakin lemah lagi. Walaupun ada pula karyawan yang sudah paham akan produk dan akad syariah tersebut, tetapi masih minoritas.

Sangat disayangkan, karyawan yang justru sering berkomunikasi langsung dengan nasabah atau calon nasabah kurang memahami produk dan akad syariah dengan baik. Hal tersebut yang membuat nasabah justru merasa lebih paham dan nyaman bila bertransaksi di bank konvensional daripada di bank syariah.³

b. Faktor - faktor yang berperan signifikan dalam mendukung pengetahuan tentang produk dan akad syariah pada karyawan BNI Syariah Cabang Medan yaitu :

- 1) Faktor pertama, yaitu faktor prinsip syariah terdiri dari bank syariah adalah bank dengan pendapatan yang identik dengan bagi hasil dan juga menghindari riba. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang mengikuti pelatihan/pendidikan tentang bank syariah. Segala sesuatu aktivitas yang ada di bank syariah harus dengan ketentuan syariah. Pondasi dari produk - produk dan layanan bank syariah adalah akad - akad dalam *fiqh muamalat*.
- 2) Faktor kedua, yaitu faktor pengetahuan produk terdiri dari memahami akad-akad *wadi'ah* dan *mudharabah* pada produk pendanaan, akad-akad *murabahah*, musyarakah dan salam pada produk pembiayaan serta akad - akad *kafalah*, *rahn*, *qardh* pada produk jasa.
- 3) Faktor ketiga, yaitu faktor religiusitas terdiri dari membiasakan untuk selalu bersedekah dan selalu berusaha jujur dalam setiap bentuk transaksi ekonomi dalam kehidupan pribadi.
- 4) Faktor keempat, yaitu faktor perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari penetapan dalam memperoleh keuntungan serta perbedaan pelayanan antara bank syariah dengan bank konvensional yang mendapatkan pelatihan tentang bank syariah minimal satu tahun sekali di bank syariah.
- 5) Faktor kelima, yaitu faktor evaluasi kerja terdiri dari bank syariah melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan bank syariah sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

³ Tho'in, Muhammad, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No 03, November 2016

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Bank BNI Syariah Cabang Medan dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah cukup baik karena karyawan Bank BNI Syariah Cabang Medan mengikuti pelatihan/pendidikan tentang produk dan akad syariah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun serta adanya evaluasi kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Faktor-faktor yang berperan secara signifikan dalam pengembangan pengetahuan tentang produk dan akad perbankan syariah pada karyawan Bank BNI Syariah Cabang Medan terdiri atas lima faktor yaitu bank dengan pendapatan yang identik dengan bagi hasil dan juga menghindari riba. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang mengikuti pelatihan/pendidikan tentang bank syariah. Segala sesuatu aktivitas yang ada di bank syariah harus dengan ketentuan syariah. Pondasi dari produk-produk dan layanan bank syariah adalah akad-akad dalam fiqh muamalat dinamakan dengan ***faktor prinsip syariah***. Faktor pengetahuan produk yang memahami akad-akad wadi'ah dan mudharabah pada produk pendanaan, akad-akad murabahah, musyarakah dan salam pada produk pembiayaan serta akad-akad kafalah, rahn, qardh pada produk jasa dinamakan dengan ***faktor pengetahuan produk***. Membiasakan diri untuk selalu bersedekah dan selalu berusaha jujur dalam setiap bentuk transaksi ekonomi dalam kehidupan pribadi dinamakan dengan ***faktor religiusitas***. Penetapan dalam memperoleh keuntungan serta perbedaan pelayanan antara bank syariah dengan bank konvensional yang mendapatkan pelatihan tentang bank syariah minimal satu tahun sekali di bank syariah dinamakan dengan ***faktor perbedaan bank syariah dengan bank konvensional***. Bank syariah melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan

bank syariah sesuai jangka waktu yang ditetapkan dinamakan dengan *faktor evaluasi kerja*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa masukan yang dapat diberikan untuk Bank BNI Syariah Cabang Medan yaitu :

1. Bank BNI Syariah Cabang Medan disarankan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki dengan melakukan pelatihan-pelatihan khususnya terhadap produk dan akad perbankan syariah pada karyawan BNI Syariah Cabang Medan.
2. Bank BNI Syariah Cabang Medan disarankan melakukan pembelajaran mengenai produk dan akadnya agar seluruh karyawan mengerti dan memahami tentang produk dan akad syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan.
3. Bank BNI Syariah Cabang Medan harus mengutamakan skill dan pengetahuan tentang bank syariah dalam melakukan perekrutan SDM yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Qarim

Al Hadist

Ahmadi, Rulam. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2014

Anshari, Ghafur Abdul. *"Perbankan Syariah di Indonesia"*. Yogyakarta : Gadhja Mada Universitas Press. 2007

Antonio, Syafi'I Muhammad, dkk. Bank Syariah : *"Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman"*. Jakarta: Ekonisia. 2006

Ascarya. *"Akad dan Produk Bank Syariah."* Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007

Asnaini. *"Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam."* Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1. 2008

Azuar, Juliandi, dkk. *"Metodologi Penelitian Bisnis."* Medan : UMSU Press. 2015

Azwar, Saifuddin. *"Metode Penelitian."* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003

Azwar, Saifuddin. *"Penyusunan Skala Psikologi, Edisi 2."* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012

Cholid, Narbuko. *"Metodologi Penelitian."* Jakarta : Bumi Aksara. 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Ghofur Abdul Ruslan. *"Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia."* Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3. 2015

Hasan, Iqbal. *"Analisis Data Penelitian Dengan Statistik."* Jakarta : PT Bumi Aksara. 2006

Iska, Syukri. *"Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi."* Yogyakarta : Media Press . 2012

Ismail. *"Perbankan Syariah."* Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011

Jalaluddin. *"Filsafat Ilmu Pengetahuan."* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013

Karim, Adiwarmanto A. *"Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan."* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007

Kasmir. *"Manajemen Perbankan."* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003

- Lewis, K. Mervyn dan Algaoud M. Latifa. *Perbankan Syariah : "Prinsip, Praktek dan Prospek."* Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta. 2007
- Muhammad. *"Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah."* Yogyakarta : UII Press. 2009
- Nofinawati. *"Akad Dan Produk Perbankan Syariah."* Jurnal Fitrah Vol. 8, No. 2. 2014
- Notoadmodjo, Soekidjo. *"Promosi Kesehatan dan Prilaku Kesehatan."* Jakarta : Rineka Cipta. 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Prasetyo Bambang dan Jannah Miftahul Lina. *"Metode Penelitian Kualitatif."* Jakarta : PT Grafindo Persada. 2006
- Saeed, Abdullah. *"Bank Islam dan Bunga."* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008
- Soemitra, Andri. *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah."* Jakarta : Kencana. 2009
- Sugiyono. *"Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Cet. IV."* Bandung: CV Alfabeta. 2008
- Tho'in, Muhammad. *"Kompetensi Sumber Daya Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam."* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 03. 2016
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *"Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah."* Jakarta : Djambatan. 2003
- Wiroso. *"Produk Perbankan Syariah."* Jakarta : LPFE Usakti. 2009
- Wiyono, Slamet. *"Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII."* Jakarta : PT Grasindo. 2006
- <http://www.bni.syariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah/> , di akses pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 20.10
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan> , di akses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 10.31

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : LIZA MOERSIN
NPM : 1401270136
Tempat Tgl. Lahir : Deli Serdang, 06 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ampera Raya No. 45
Nama Orangtua
a. Ayah : Muhsin
b. Ibu : Fitri Murniati Nst

B. Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 060843	Tamat Tahun 2008
2. SMP Swasta Bunga Bangsa 4	Tamat Tahun 2011
3. SMK Swasta Pangeran Antasari	Tamat Tahun 2014
4. S.1 UMSU	Tamat Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup Ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab.

Medan, 12 Oktober 2018

Penulis


LIZA MOERSIN
NPM. 1401270136

Medan, 10 Oktober 2018

No. : MES/01/1165

Lamp : -

Kepada :
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan - 20238

Hal : Izin Riset

Surat Saudara Nomor: 409/II.3-AU/UMSU-01/F/2018 Tanggal 19 Sep 2018

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Menunjuk surat Saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini Kami beritahukan kepada Saudara bahwa nama siswa dibawah ini :

Nama : Liza Moersin
NPM : 1401270136
Program Studi : Perbankan Syariah

Skripsi yang berjudul "*Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan*" dapat kami berikan izin riset. Kepada Mahasiswa yang melakukan riset harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Medan


Ariyanto Wibisono
Operational Manager

Medan, 10 Oktober 2018

No. : MES/01/1166

Lamp : -

Kepada :

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fakultas Agama Islam

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3

Medan - 20238

Hal : Konfirmasi Penyelesaian Riset

Surat Saudara Nomor: 409 IL.3-AU UMSU-01 F 2018 Tanggal 19 Sep 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Menunjuk surat Saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini Kami beritahukan kepada Saudara bahwa nama siswa dibawah ini :

Nama : Liza Moersin
NPM : 1401270136
Program Studi : Perbankan Syariah

Skripsi yang berjudul "*Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan*" bahwa sanya yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Medan
Ariyanto Wibisono
Operational Manager

HASIL WAWANCARA

Nama : Liza Moersin
NPM : 1401270136
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan

Pertanyaan dan Jawaban mengenai Pengetahuan Tentang Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan.

1. Apakah setiap aktivitas Bank Syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah?

Jawaban : Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan Hadist. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlak. Sudah sangat jelas bahwa setiap aktivitas Bank Syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Apakah yang menjadi pondasi dari produk-produk dan layanan Bank Syariah?

Jawaban : Yang menjadi pondasi dari produk-produk dan layanan Bank Syariah adalah pertama, Aqidah yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip GCG dan *market discipline*. Kedua, Kaidah Syariah (hukum muamalah dibidang ekonomi) yang membimbing aktivitas ekonomi selalu sesuai dengan syariah. Ketiga, meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kesetiakawanan (ukhuwah) guna kesuksesan bersama. Keempat, Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan.

3. Apakah setiap transaksi menghindari riba atau sejenisnya?

Jawaban : Prinsip bank Islam yang paling utama adalah menjauhi sekaligus menghilangkan unsur riba dengan cara menghindari penetapan bunga simpanan/bunga pinjaman, menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dan menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

4. Apakah seluruh karyawan Bank Syariah memahami akad mudharabah yang ditetapkan pada produk pendanaan?

Jawaban : Seluruh karyawan harus memahami akad mudharabah yang diterapkan pada produk pendanaan, terkhusus karyawan pada bidang customer service yang akan menjelaskan pengertian tentang produk dan akad yang terdapat pada BNI Syariah Cabang Medan.

5. Apakah seluruh karyawan memahami perbedaan antara akad wadi'ah dan akad mudharabah pada produk pendanaan?

Jawab : Setiap karyawan diharuskan untuk mengerti perbedaan antara akad wadi'ah dan akad mudharabah pada produk pendanaan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman penyampaian informasi kepada calon nasabah maupun yang sudah menjadi nasabah Bank BNI Syariah Cabang Medan

6. Apakah ada peraturan-peraturan yang dibuat manajemen mengenai kode etik dan cara berperilaku? Jika ada tolong dijelaskan.

Jawab : Pada Bank BNI Syariah Cabang Medan mempunyai peraturan yang dibuat oleh manajemen mengenai kode etik dan tata cara berperilaku. Kemudian, peraturan tersebut selalu dikomunikasikan kepada semua karyawannya setiap hari dan harus dipatuhi serta dijalankan oleh setiap karyawannya. Salah satu peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawannya yaitu tidak boleh menerima apapun dari nasabahnya dan ketika karyawan tersebut melanggar peraturan itu dapat

dikenakan sanksi. Sanksi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah bermacam-macam dan melalui beberapa tahapan. Seperti apabila karyawan tersebut melanggar namun belum merugikan Bank BNI Syariah Cabang Medan maka karyawan tersebut diberi peringatan. Tetapi apabila karyawan tersebut telah merugikan Bank BNI Syariah Cabang Medan atau melakukan tindakan kecurangan, maka sudah pasti karyawan tersebut akan diberi sanksi tegas seperti dikeluarkan dari bank atau bisa dibawa ke jalur hukum.

7. Apakah pengetahuan selalu menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Medan dan bagaimana cara penerapannya?

Jawaban : Pada Bank BNI Syariah Cabang Medan pengetahuan menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Pada Bank BNI Syariah Cabang Medan penerapannya yaitu setiap karyawan selalu ditempatkan sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dan Bank BNI Syariah Cabang Medan memiliki buku panduan dalam sistem pemberian pembiayaan yang harus dipahami oleh setiap karyawannya.

8. Bagaimana filosofi dan gaya operasi yang dianut oleh manajemen di Bank BNI Syariah Cabang Medan?

Jawaban : Filosofi dan gaya operasi yang dianut oleh Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah menggunakan prinsip Islami, sesuai Syariah dan tidak menetapkan keuntungan atau laba yang terlalu tinggi dan selalu dilakukan berdasarkan prosedur yang ada.

9. Apakah struktur organisasi di Bank BNI Syariah Cabang Medan menjelaskan fungsi dan tugas masing-masing karyawan ?

Jawaban : Pada Bank BNI Syariah Cabang Medan memiliki struktur organisasi lengkap dengan seluruh tugas dan fungsi masing-masing setiap karyawan-karyawannya.

10. Apakah pertukaran antar karyawan sering dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Medan?

Jawaban : Pada Bank BNI Syariah Cabang Medan selalu dilakukan pertukaran karyawan secara bertahap mengurangi resiko kejenuhan karyawan terhadap tugasnya.

11. Bagaimana kebijakan dan prosedur dalam hal kepegawaian di Bank BNI Syariah Cabang Medan? Apa saja fungsi dan dampaknya ?

Jawaban : Bank BNI Syariah Cabang Medan memiliki kebijakan dan prosedur tentang kepegawaian yang berfungsi untuk mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugas dan berperilaku. Dampak yang ditimbulkan dari terciptanya kebijakan tersebut adalah akan dapat meminimalisir terjadi penyimpangan.

12. Bagaimana persepsi karyawan dalam memahami perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional?

Jawaban : Persepsi karyawan dalam memahami perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional sangat baik. Karyawan Bank BNI Syariah harus menjalankan aktivitas yang

13. Bagaimana persepsi penetapan dalam memperoleh keuntungan pada Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional?

Jawaban : Persepsi penetapan margin (keuntungan) pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional sangat jelas berbeda. Margin (keuntungan) yang diperoleh Bank Syariah berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad. Agar terhindar dari gharar dan riba.

14. Jelaskan perbedaan antara pelayanan Bank Syariah dengan Bank Konvensional?

Jawaban : Perbedaan pelayanan yang ada pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional terletak pada akadnya. Setiap transaksi yang terjadi di Bank Syariah berdasarkan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

15. Apakah setiap karyawan mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang Bank Syariah sebelum menjadi pegawai Bank Syariah?

Jawaban : Setiap karyawan Bank BNI Syariah Medan diharuskan mengikuti pelatihan/pendidikan sebelum menjadi pegawai di Bank BNI Syariah Cabang Medan. Agar setiap karyawan semakin paham mengenai produk dan akad syariah yang ada pada Bank BNI Syariah Cabang Medan

16. Apakah setiap karyawan mendapatkan pelatihan minimal satu kali setahun dari Bank Syariah?

Jawaban : Bank BNI Syariah selalu memberikan pelatihan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun agar karyawan semakin memahami produk dan akad yang ada pada Bank BNI Syariah Cabang Medan.

17. Apakah Bank Syariah melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan?

Jawab : Evaluasi kerja harus ada agar setiap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Bank BNI Syariah Cabang Medan tidak terulang kembali untuk kedepannya.

18. Apakah setiap karyawan membiasakan untuk selalu bersedekah di setiap kesempatan yang ada?

Jawaban : Bank BNI Syariah mewajibkan agar setiap karyawan bersedekah terkhusus pada hari Jum'at. Ini dilakukan berdasarkan konsep atau prinsip Islam yang dianut oleh Bank BNI Syariah Cabang Medan.

19. Apakah Bank Syariah adalah bank yang pendapatannya identik dengan bagi hasil?

Jawaban : Dari label (branch) nya saja sudah jelas dengan kata syariah ini menandakan bahwa Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah bank yang menjalankan kegiatan pembiayaannya berdasarkan bagi hasil.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat
Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Liza Moersin
Npm : 1401270136
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3.47

14 Dzulkaidah 1439 H
27 Juli 2018



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Pengetahuan Tentang Produk dan Akad Syariah Pada Karvawan BNI Syariah Cabang Medan	<i>Rec 27/7/2018</i>	<i>Sri Hartono</i>	<i>28/7/18</i> <i>Fai UMSU</i>
2	Pengaruh Pengalaman Kerja dan Tingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan BNI Syariah Cabang Medan			
3	Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan BNI Syariah Cabang Medan			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya


(Liza Moersin)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU

2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi

3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

**Pang. dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang ditolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Berakhlak & Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Liza Moersin
 Npm : 1401270136
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
03/08-2018	- Perbaiki Penulisan sesuai dengan Panduan - Penambahan teori Pembahasan - Penambahan Ayat Al-Qur'an	§	
08/08-2018	- Perbaiki Pembahasan - Perbaiki Penulisan Tabel - Penambahan Kata-kata Pembahasan	§	
15/08-2018	- Perbaiki catatan kaki	§	
20/08-2018	- Perbaiki Poin-poin Pembahasan	§	
24/08-2018	- Ace Seminar Proposal	§	

Medan, Agustus 2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Sri Fitri Wahyuni, SE, MM



Unggul Ponds & Corporate

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Moersin
Npm : 1401270136
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 05 September 2018

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag., M.A)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag., M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, MA



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
 PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Moersin
Npm : 1401270136
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pengetahuan Tentang Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan BNI Syariah Cabang Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	1. Tujuan dan Rumus trans di sesuaikan 2. Identifikasi masalah dan per Aiter
Bab II	
Bab III	✓
Lainnya	Daftar pustaka perbankan & perbankan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 05 September 2018

Tim Seminar

Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Sekretaris

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Pembimbing

(Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag., M.A)